



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Nomor : 221 /520/SK-PSP/VI/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KONTINGEN PEKAN DAERAH TANI, NELAYAN
KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PETANI/KONTAK TANI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pekan Daerah Tani, Nelayan di Kota Padang pada Kegiatan Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani (KTNA), maka perlu dibentuk Panitia Kontingen Pekan Daerah Tani, Nelayan;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan yang tersebut pada poin "a" diatas perlu dibutuhkan biaya operasional;
- c.. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 47/Permentan/Sm.010/9/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

17. Keputusan Bupati Pesisir selatan nomor 900/43/Kpts/BPT-PS.2019 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkup pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Kontingen Pelaksanaan Pekan Daerah (Peda) Petani Nelayan Tahun 2019 di Padang dengan susunan keanggotaan KTNA dan Pendamping Kabupaten Pesisir Selatan tercantum pada lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Rincian Biaya Pelaksanaan Pertemuan rembug KTNA dan Pertemuan Persiapan PEDDA Kegiatan Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusannya ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani dengan rekening : 2.00.03.2.00.03.01.28.07 Tahun Anggaran 2019:

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada Tanggal : 17 Juni 2019



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : /520/SK-PSP/VI/2019
 Tanggal : Juni 2019
 Tentang : Pembentukan Panitia Kontingen Pelaksanaan Pekan Daerah Petani Nelayan Kegiatan Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

**NAMA - NAMA SUSUNAN KEPANITIAN KONTINGEN
 PEKAN DAERAH (PEDA) KE-V DI PADANG
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2019**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Ir. NUZIRWAN.N,MT	Kepala Dinas	Pembina
2.	ZAITUL IKHLAS, Spi,MSc	Sekretaris Dinas	Wakil Pembina
3.	JONI ASMAL,SP	Kabid PSP	Ketua
4.	SYAFRIANTO,SP	Kasi Penyuluhan, Pembiayaan dan Permodalan	Wakil Ketua
5.	ALPRIYENDRI,SP	Kabid TPH	Anggota
6.	LIUSMAN,SST	Kabid Perkebunan	Anggota
7.	DEL AFRINI	Staf Bidang TPH	Anggota
8.	FITRI AYU,SP	Staf Sekretariat	Anggota
9.	MUNASRIF,SE	Staf Bidang PSP	Anggota
10.	ANTONI PUTRA,SE	Staf Bidang PSP	Anggota
11.	DARWIN	Ketua KTNA Kab. Pesisir Selatan	Anggota
12.	DODI ERMANTO,SP	Sekretaris KTNA Kab. Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA DINAS

 Ir. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826.199803 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : /520/SK-PSP/VI/2019
 Tanggal : Juni 2019
 Tentang : Pembentukan Panitia Kontingen Pelaksanaan Pekan Daerah Petani Nelayan Kegiatan Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN PERTEMUAN REMBUG KTNA DAN OPERASIONAL
 PEKAN DAERAH (PEDA) KE-V TAHUN 2019**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Jumlah	JUMLAH (Rp)
1	2	5	6	7	8
A.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				
	Penggantian Transportasi Pertemuan Rembug KTNA	45	oh	100.000	4.500.000
	Penggantian Transportasi Pertemuan Persiapan PEDA	50	oh	100.000	5.000.000
	Penggantian Transportasi Narasumber Provinsi	2	oh	350.000	700.000
B.	Belanja Makan dan Minum Rapat				
	Makan dan Minum Peserta Pertemuan Rembug KTNA	45	porsi	27.500	1.237.500
	Makan dan Minum Panitia Pertemuan Rembug KTNA	2	porsi	27.500	55.000
	Makan dan Minum Peserta Pertemuan PEDA	50	porsi	27.500	1.375.000
	Makan dan Minum Panitia Pertemuan Peda	2	porsi	27.500	55.000
C.	Belanja Perjalanan Dinas				
	Belanja Perjalanan Dinas Didalam Daerah				
	Gol IV	8	oh	175.000	1.400.000
	Gol III	10	oh	150.000	1.500.000
	Gol II	6	oh	100.000	600.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi				
	Gol IV	5	oh	275.000	1.375.000
	Gol III	10	oh	225.000	2.250.000
	Gol II	8	oh	175.000	1.400.000
D.	Belanja Cetak				
	- Cetak Spanduk	16	meter	40.000	640.000
E.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				
	Tenaga Ahli	1	Or	300.000	300.000
	Honor Narasumber Tenaga Fungsional Provinsi	2	Or	300.000	600.000
	JUMLAH				22.987.500


KERALA DINAS
NUZIRWAN, N.MT
 NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 3 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : /520/SK-PSP/VI/2019
 Tanggal : Juni 2019
 Tentang : Pembentukan Panitia Kontingen Pelaksanaan Pekan Daerah Petani Nelayan Kegiatan Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

**RINCIAN BIAYA PERLENGKAPAN PEKAN DAERAH (PEDA) KE-V
TAHUN 2019**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Jumlah	JUMLAH (Rp)
1	2	5	6	7	8
	Kokarde peserta PEDA	50	buah	35.000	1.750.000
	Dekorasi Stand				
	- Pembuatan STAND Pameran				
	A. Back Drof Display = 3x3x280 cm	3	unit	1.500.000	4.500.000
	B. Kabinet Display = 3x3x15 cm	3	unit	1.500.000	4.500.000
	C. Gapura	2	unit	2.000.000	4.000.000
	Aksesoris Stand				
	- Kabel NYM 2 x 2,5 mm	1	buah	260.000	260.000
	- Stapler Tembak	1	buah	250.000	250.000
	- Anak Stapler tembak	1	kt	15.000	15.000
	- Kabel Terminal	2	buah	50.000	100.000
	- Lampu Sorot 50 w	1	buah	235.000	235.000
	- Stop kontak AC shneider	2	buah	70.000	140.000
	- steker AC shneider	2	buah	100.000	200.000
	- Spanduk materi	1	paket	800.000	800.000
	Sewa Stand PEDA	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	Belanja pakaian kerja lapangan				
	Baju Olah Raga	50	buah	110.000	5.500.000
	Topi	50	buah	40.000	2.000.000
	Baju Batik	50	buah	140.000	7.000.000
	Tas	50	buah	100.000	5.000.000
	JUMLAH				61.250.000


 KEPALA DINAS
 DINAS TANAMAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN
 H. NUZIRWAN, N.MT
 NIP. 19670826 199803 1 001